



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 841/kep.152-kec.pwk (2019)**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM  
KEPADA PERSONIL LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
PADA KELURAHAN DI KECAMATAN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kelurahan ditegaskan, bahwa lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam Pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. bahwa guna menunjang Kinerja Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka kepada personil lembaga kemasyarakatan perlu diberikan stimulus kinerja berupa honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan honorarium kepada personil Lembaga Kemasyarakatan pada Kelurahan di Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Pemberian dan besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut ( rupiah / bulan / orang ) :

- |                        |   |                        |
|------------------------|---|------------------------|
| a. Ketua RW            | : | 700.000,- ( 97 org );  |
| b. Ketua RT            | : | 650.000,- ( 526 org ); |
| c. Anggota PKK         | : | 100.000,- ( 90 org );  |
| d. Anggota Linmas      | : | 400.000,- ( 135 org ); |
| e. Anggota Polmas      | : | 500.000,- ( 18 org );  |
| f. Ketua Karang Taruna | : | 35.000,- ( 90 org );   |
| g. Ketua LPM           | : | 100.000,- ( 54 org );  |

KETIGA : Pelaksanaan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diketahui dan diawasi oleh Lurah dibawah Koordinasi Camat Purwakarta melalui Kepala Seksi Tata Pemerintahan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 17 Januari 2019

  
BUPATI PURWAKARTA

  
ANNE RATNA MUSTIKA